

Volume (9) No. (1) (36-51) 2026

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN USAHA
TAMBAK UDANG VANAME (STUDI KASUS DESA TOWUA
KECAMATAN WUNDULAKO KABUPATEN KOLAKA)**

Nia Adelia¹, Abd. Rizal², Jumasrah³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Niaadelia015@gmail.com¹, abd.rizal@usimar.ac.id², jumasrah@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Usaha tambak udang di Desa Towua, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, mayoritas dikelola oleh masyarakat Muslim. Namun, tidak semua nilai Islam diterapkan, masih terjadi kecurangan dalam distribusi yang memicu persaingan tidak sehat antar pengusaha. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah usaha tambak udang vaname di Desa Towua sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Tujuannya untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tersebut, seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, keadilan, kejujuran, kepercayaan, larangan riba, dan larangan gharar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam dengan tujuh pemilik tambak dan tiga pekerja waktu penelitian Juni-Juli 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tambak udang telah berupaya menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti menjaga kejujuran dalam transaksi, bertanggung jawab terhadap kualitas produk dan kondisi lingkungan, serta memberikan upah yang layak kepada pekerja. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal pengelolaan limbah, persaingan pasar dan riba. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kesadaran spiritual dan edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha tambak agar nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Tambak Udang Vaname, Prinsip Etika Bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹ Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak yang positif bagi konsumen hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis, pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat di dambakan oleh semua orang.²

Setiap pelaku bisnis hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Para pengusaha juga perlu menghindari tindakan yang menghalalkan segala cara demi mengejar keuntungan pribadi, tanpa memedulikan dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

¹ M. Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, (Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka, 2021, hlm. 5.

² Heri Irawan, “Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. IX. Nomor 2, 2023, hlm 1.

³ Quran Kemenag, Al-Quran Surah An-Nisa(29): 5(Halim Publishing & Distributing, 2013),

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa:

“Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh. Yang membeli sesuatu dengan harta itu, mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu “milik” manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁴”

Dalam surah tersebut mengajarkan kita untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal. Kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang curang, seperti menipu, mencuri, merampas, melakukan korupsi, atau mengambil keuntungan secara tidak adil. Misalnya, menjual barang dengan harga tinggi tapi menipu kualitasnya, atau memberi pinjaman dengan bunga yang memberatkan, itu termasuk perbuatan yang dilarang. Allah membolehkan kita mencari harta melalui jalan yang halal, seperti berdagang, bekerja, atau berbisnis, asalkan dilakukan dengan jujur dan atas dasar suka sama suka. Artinya, kedua pihak dalam transaksi harus saling rela dan tidak ada yang dirugikan atau dipaksa.

Perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia sejak zaman prasejarah, zaman batu (*stone age*), hingga zaman modern sekarang ini.⁵ Indonesia terdiri dari daerah pesisir yang memiliki potensi perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Daerah pesisir merupakan

hlm. 83.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jilid 2; Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411.

⁵ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.1.

daerah yang langsung berbatasan dengan pinggiran pantai atau laut. Masyarakat pesisir pada umumnya sekelompok masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya kelautan sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian disektor kalautan dan sisanya terdiri dari pedagang dan petani.⁶

Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu komoditas unggulan dalam budidaya perikanan. Hal ini karena selain harganya kompetitif, sistem produksinya juga dapat dilakukan secara masal dengan padat tebar tinggi. Udang Vaname termasuk hewan aquatik dimana kehidupannya jelas tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan perairan dan termasuk jenis udang yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia karena udang ini memiliki banyak keunggulan. Udang Vaname memiliki keunggulan dalam kegiatan budidaya udang dalam tambak antara lain yaitu responsif terhadap pakan/nafsu makan yang tinggi, lebih tahan terhadap serangan penyakit dan kualitas lingkungan yang buruk pertumbuhan lebih cepat, tingkat kelangsungan hidup tinggi.⁷

Pelaksanaan etika bisnis Islam pada masyarakat sangat didambakan oleh semua orang, salah satunya yaitu petani tambak udang di Desa. Tambak udang Vaname adalah usaha yang sangat menjanjikan, sehingga banyak masyarakat yang melakukannya. Udang ini salah satu udang yang memiliki prospek yang bagus di Indonesia. Disamping itu, udang tersebut mempunyai kelebihan seperti daging yang empuk dan enak.

⁶ Ayu Yunita, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pembudidayaan Tambak Ikan Bandeng Di Desa Poreang Kecamatan Tanalili", Skripsi, (Palopo: Iain Palopo 2023) hlm. 1.

⁷ Ahmad Ilham Fabari dan Husain Latuconsina, "Manajemen Kualitas Air pada Pembesaran Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) di UPT. BAPL (Budidaya Air Payau dan Laut) Bangil Pasuruan Jawa Timur", *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, Vol. V. Nomor 1, 2023, hlm. 2.

Usaha Tambak Udang yang ada di Desa Towua Kec. Wundulako Kab. Kolaka tersebut, masyarakat Towua yang sebagian besar beragama Islam. Akan tetapi di dalam berbisnis, belum keseluruhan nilai-nilai agama Islam diaplikasikan. Masih terjadi kecurangan-kecurangan yang sering muncul di kalangan pengusaha muslim tersebut sehingga timbul suatu ketidakadilan. Aspek yang menjadi pokok permasalahan yang sering terjadi yaitu proses pendistribusian, hal ini menimbulkan persaingan. Selain itu, sikap antara pengusaha satu dengan yang lainnya yang agresif dan enggan untuk mengalah akan pendistribusiannya.

Etika bisnis Islam dalam praktik budidaya udang Vaname menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam di kalangan petani tambak, kendala regulasi dan kebijakan yang mendukung, serta resistensi terhadap perubahan praktik yang telah lama berlangsung. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan dalam industri budidaya udang Vaname untuk mengatasi masalah-masalah etis, sosial, dan lingkungan yang ada.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan menggambarkan atau melukiskan

⁸ Ahmad Lutfi, dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Cet. I; Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022), hlm. 146.

keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh dan secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.⁹ Wawancara terdiri dari tujuh pemilik tambak dan tiga pekerja tambak maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam pengelolaan usaha tambak udang vaname di Desa Towua Kec. Wundulako Kab. Kolaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam menekankan bahwa segala bentuk aktivitas usaha merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Kesadaran ini mendorong pelaku usaha untuk bekerja dengan niat yang lurus, tidak hanya mengejar keuntungan duniawi tetapi juga mencari keridaan Allah.

Dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti usaha tambak udang. Tauhid tidak hanya berbicara soal keyakinan terhadap satu Tuhan, tetapi juga bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam bekerja, berusaha, dan mencari rezeki. Salah satu aspek dari bisnis syariah itu adalah etika bisnis syariah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan berbisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Hasil wawancara dengan para pemilik tambak menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka telah menanamkan nilai tauhid dalam aktivitas

⁹ Sitti Aisyah dan Rika Fadhillah, "Analisis Standard Keamanan Wisata Alam Di Pelaruga", *Jurnal Ilmiah Pariwisata Imelda*, Vol. I, Nomor 1, 2023, hlm. 39.

¹⁰ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral*, (Cet; I; Yogyakarta: Sunrine, 2016), hlm. 2.

usahanya. Mereka mengawali setiap kegiatan dengan doa, serta menyadari bahwa keberhasilan panen bukan hanya ditentukan oleh usaha manusia, melainkan juga atas kehendak Allah Swt. Salah satu pemilik tambak bahkan menegaskan bahwa ia selalu melibatkan nilai religius dalam setiap pengambilan keputusan, misalnya dalam menetapkan harga jual udang dengan mempertimbangkan keberkahan, bukan sekadar keuntungan maksimal.

Menjalankan usaha sesuai prinsip tauhid berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki, menghindari segala bentuk praktik yang diharamkan, serta menjaga etika dan kejujuran dalam proses bisnis. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip ini diterapkan, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik tambak udang dan pekerjanya di lokasi penelitian.

2. Keseimbangan

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keseimbangan merupakan pilar penting yang harus diterapkan dalam kegiatan usaha, termasuk dalam sistem pemberian upah kepada pekerja. Islam menekankan bahwa antara hak dan kewajiban harus seimbang, dan pemilik usaha tidak boleh menzalimi pekerjanya dengan memberikan upah yang tidak layak. Begitu pula pekerja harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini menjadi dasar dalam membangun sistem kerja yang adil, manusiawi, dan berkah.

Konsep keseimbangan dalam bisnis Islam menekankan bahwa seorang pengusaha muslim harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan ini berarti seorang pengusaha Muslim harus melakukan tindakan bisnis yang dapat memberikan kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat

bagi dirinya sendiri dan orang lain.¹¹

Dalam perspektif etika bisnis Islam, pola ini masih mencerminkan prinsip keseimbangan karena pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan, serta tidak ditunda pembayarannya. Islam menekankan pentingnya menjaga hak pekerja agar tidak dirugikan, meskipun mereka bekerja dalam waktu singkat. Keseimbangan ini terlihat dari adanya kesesuaian antara beban kerja yang dilakukan saat panen dengan upah yang diterima.

Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam, kondisi yang teramati ini sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. yang menekankan agar upah pekerja segera diberikan setelah selesai bekerja. Hal ini menjadi bentuk keseimbangan antara hak pemilik tambak dan hak pekerja, di mana pemilik mendapatkan tenaga kerja untuk panen, sementara pekerja memperoleh upah yang adil sesuai kesepakatan.

3. Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas memberikan ruang bagi setiap individu untuk menentukan pilihan ekonominya secara sadar dan bertanggung jawab. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai syariah. Para pelaku usaha dituntut untuk menggunakan kebebasannya dalam memilih langkah usaha yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam.

Dalam usaha tambak udang, prinsip kehendak bebas tercermin dari kebebasan para pemilik dalam menentukan cara menjalankan usahanya, mulai dari pemilihan benih, pakan, hingga cara menjual hasil panen. Mereka memiliki

¹¹ Dita Aslamia, dkk., Dampak Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Peningkatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi, *Jurnal ilmiah mahasiswa*, Vol. II. Nomor 1, 2025. Hlm 196.

kebebasan untuk mengambil keputusan yang menurut mereka paling baik, namun tetap dalam batasan syariat Islam. Observasi menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak digunakan untuk mencari jalan pintas atau melakukan praktik yang merugikan pihak lain, melainkan diarahkan untuk menjaga kejujuran, kehalalan, dan keberkahan hasil usaha.

Beberapa pemilik tambak menegaskan bahwa mereka lebih memilih menjual udang melalui jalur yang jelas dan halal, meskipun harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan penjual yang melakukan praktik curang. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kebebasan yang mereka miliki harus diarahkan pada pilihan yang mendatangkan keberkahan, bukan sekadar keuntungan materi.

Selain itu, pemilik tambak juga menggunakan kebebasan dalam menentukan pola usaha, seperti memilih pakan yang lebih aman meskipun harganya lebih mahal, serta mengatur sistem kerja dengan memperhatikan hak-hak pekerja. Penerapan ini mencerminkan bahwa kehendak bebas tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai syariat.

4. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk menjaga amanah yang diberikan Allah, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antar manusia, tetapi juga terhadap alam sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga keseimbangannya.

Prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan sisa udang atau ikan kecil terlihat bervariasi di antara pelaku usaha. Sebagian pemilik dan pekerja sudah menunjukkan kesadaran dengan mengelola limbah secara benar, misalnya menempatkan sisa udang di lokasi yang aman atau mengolahnya sehingga tidak mencemari lingkungan. Namun, sebagian lain masih membuang limbah ke parit atau tempat yang kurang tepat, sehingga berpotensi merusak ekosistem tambak dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab dalam bisnis belum sepenuhnya konsisten, meskipun sebagian pelaku usaha telah memahami pentingnya menjaga kualitas usaha sekaligus keberkahan dan kelestarian lingkungan.

5. Kebenaran

Dalam Islam, prinsip kebenaran menuntut pelaku usaha untuk jujur dan terbuka dalam setiap tindakan, termasuk dalam menyalurkan sebagian harta untuk zakat atau sedekah. Kewajiban ini tidak hanya berdimensi vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga berdampak sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Usaha yang dijalankan sesuai dengan keahlian dan keuntungan yang didapat sesuai jerih payah yang dikeluarkan dan manfaat untuk hidup dan bisa sedekah.¹² Prinsip kebenaran dalam pelaksanaan zakat dan sedekah pada usaha tambak udang terlihat dari kejujuran pemilik dalam menunaikan kewajiban agama sesuai dengan ketentuan syariat. Observasi menunjukkan bahwa meskipun harta atau keuntungan usaha belum terlalu besar, para pemilik tetap melaksanakan zakat secara jujur dan konsisten, menyalurkan sesuai nisab dan tidak mengurangi bagian

¹²

Aselina Endang Trihastuti, *op.cit.*

yang seharusnya diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam konteks zakat bukan semata soal jumlah, tetapi terkait dengan ketulusan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan Allah. Dengan menunaikan zakat meskipun belum banyak, pelaku usaha tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai muslim, menjaga keberkahan harta, dan menumbuhkan kepercayaan sosial.

6. Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relas, eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.¹³

Prinsip keadilan dalam proses pendistribusian hasil panen pada usaha tambak udang belum sepenuhnya diterapkan. Observasi menunjukkan bahwa pemilik yang memiliki modal dan jaringan lebih luas cenderung lebih dulu menjual kepada pembeli besar, sementara pemilik lain terkadang harus menunggu atau menjual melalui pengepul kecil. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam kesempatan dan keuntungan, sehingga prinsip keadilan Islam, yang menekankan kesetaraan hak dan perlakuan adil bagi semua pihak, belum tercapai. Keadaan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme distribusi agar setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan yang adil dan seimbang.

¹³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 79.

7. Kejujuran

Kejujuran dalam etika bisnis Islam, Rasulullah SAW selalu menggunakan kejujuran sebagai etika dasar dalam melakukan transaksi bisnis yang dilakukannya. Gelar al-amin (dapat dipercaya) yang diberikan oleh masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi perilaku bisnis. Rasulullah SAW selalu berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya.¹⁴

Prinsip kejujuran dalam usaha tambak udang terlihat dari perilaku pemilik dan pekerja yang selalu transparan dalam setiap transaksi. Mereka memastikan informasi mengenai kualitas, ukuran, dan jumlah udang disampaikan dengan jujur kepada pembeli, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kekecewaan pihak lain. Observasi menunjukkan bahwa proses sortiran dan pengemasan udang dilakukan dengan teliti untuk menghindari pencampuran ukuran atau kualitas yang berbeda, dan kondisi udang yang kurang baik diberitahukan sejak awal. Penerapan prinsip kejujuran ini tidak hanya membangun kepercayaan dengan pembeli, tetapi juga menjaga keberkahan usaha, karena setiap tindakan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tanggung jawab moral.

8. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam transaksi ekonomi, terlebih dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah. Sekali kepercayaan rusak, hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli pun bisa hancur. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjalankan

¹⁴ Muhammad Saifullah, Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, *Jurnal Walisongo*, Vol. XIX. Nomor. 1, 2011, hlm. 146.

prinsip Islam akan sangat menjaga amanah tersebut demi keberlangsungan usaha yang halal dan berkah.

Prinsip kepercayaan dalam usaha tambak udang telah diterapkan dengan baik oleh para pemilik. Hal ini terlihat dari keterbukaan mereka terhadap kondisi produk yang dijual, termasuk udang yang mengalami cacat ringan. Pemilik tidak menyembunyikan kondisi tersebut, melainkan menyampaikannya terlebih dahulu kepada pembeli, sehingga pembeli memiliki pilihan untuk menerima atau menolak produk. Sikap terbuka ini menumbuhkan rasa dihargai dan menghindarkan pembeli dari kecurangan, sehingga hubungan kepercayaan dapat terbangun dan terjaga secara berkelanjutan. Penerapan prinsip kepercayaan juga diperkuat oleh praktik lain yang mendukung, seperti penimbangan udang yang dilakukan langsung di depan pembeli dan sortasi produk yang sesuai dengan ukuran serta kualitas standar. Dengan demikian, kepercayaan menjadi landasan penting dalam interaksi bisnis yang jujur dan etis, sekaligus menjaga keberkahan dan reputasi usaha.

9. Larangan Riba

Dalam ekonomi Islam, Riba dipandang sebagai praktik yang tidak adil, merugikan pihak lain, dan bertentangan dengan nilai keberkahan dalam bermuamalah.. Larangan riba mencakup segala bentuk tambahan atau bunga atas pinjaman yang diberikan, baik dalam transaksi antar individu maupun lembaga keuangan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, harus menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.¹⁵

Penerapan prinsip larangan riba dalam peminjaman modal pada usaha tambak udang masih bervariasi. Sebagian pemilik menggunakan modal halal dari tabungan sendiri atau pinjaman tanpa bunga, sehingga prinsip larangan riba diterapkan. Namun, sebagian lain masih meminjam dari bank konvensional dengan bunga karena keterbatasan modal, sehingga prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan.

10. Larangan Gharar

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, terutama pembeli. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar karena berpotensi menimbulkan kecurangan, ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan informasi menjadi prinsip utama dalam kegiatan jual beli yang sesuai dengan syariat.

Prinsip larangan gharar, yaitu larangan terhadap ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi, telah diterapkan oleh para pemilik tambak. Observasi menunjukkan bahwa penjualan udang selalu dilakukan dengan kejelasan

¹⁵ Ismail Pane, dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Cet. I; Kec. Pidie: muhammad Zaini, 2022), hlm. 72.

mengenai jumlah, ukuran, dan kualitas produk. Harga ditentukan sejak awal sehingga pembeli mengetahui secara pasti apa yang akan diterima, dan setiap ketidaksesuaian, seperti ukuran atau kualitas udang, dikomunikasikan terlebih dahulu. Dengan cara ini, risiko kerugian bagi pembeli maupun penjual diminimalkan, transaksi menjadi transparan, dan prinsip gharar dapat dihindari. Penerapan prinsip ini juga menunjukkan komitmen para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan sesuai dengan etika bisnis Islam.

KESIMPULAN

Penerapan etika bisnis Islam dalam usaha tambak udang telah menunjukkan penerapan sebagian prinsip dengan baik. Prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan larangan gharar telah diterapkan secara konsisten, sehingga usaha berjalan dengan keberkahan, transparansi, dan kepercayaan. Namun, prinsip keadilan, tanggung jawab, dan larangan riba belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam proses distribusi hasil panen, pengelolaan limbah, dan peminjaman modal melalui bank konvensional. Secara keseluruhan, usaha tambak udang telah menampilkan upaya signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika bisnis Islam, meskipun masih diperlukan perbaikan untuk menerapkan seluruh prinsip secara menyeluruh dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Aisyah Sitti dan Rika Fadhillah, 2023. "Analisis Standard Keamanan Wisata Alam Di Pelaruga", *Jurnal Ilmiah Pariwisata Imelda*, Vol. I, Nomor 1.

Aslamia Dita, dkk., 2025. Dampak Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Peningkatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi, *Jurnal ilmiah mahasiswa*, Vol. II. Nomor 1.

- Fabari Ahmad Ilham dan Husain Latuconsina, 2023. “Manajemen Kualitas Air pada Pembesaran Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) di UPT. BAPL (Budidaya Air Payau dan Laut) Bangil Pasuruan Jawa Timur”, *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, Vol. V. Nomor 1.
- Fauzi Akhmad, 2010. *Ekonomi Perikanan*, Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan Heri, 2023. “Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Keraf Sonny, 2015. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Cet. V; Yogyakarta: Kanisius.
- Lutfi Ahmad, dkk., 2022. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Cet. I; Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Nurmadiansyah M. Toriq, 2021. *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka.
- Pane Ismail, dkk., 2022. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Cet. I; Kec. Pidie: muhammad Zaini.
- Saifullah Muhammad, 2011. *Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, *Jurnal Walisongo*, Vol. XIX. Nomor. 1.
- Samad Mukhtar, 2016. *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral*, Cet; I; Yogyakarta: Sunrine.
- Yunita Ayu, 2023.”Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pembudidayaan Tambak Ikan Bandeng Di Desa Poreang Kecamatan Tanalili”, Skripsi, Palopo: Iain Palopo.